

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Didasarkan pada uraian yang sudah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwasanya:

1. Pengaturan perjanjian kerjasama diantara klien dengan *wedding organizer* diatur dalam KUHPerdota sebagaimana Pasal 1313, 1315, 1320, 1321, 1329, 1330, 1333, 1335, 1337, 1338 dan 1339, juga ditetapkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 terkait Hak dan Kewajiban Konsumen, Pasal 6 dan 7 terkait Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
2. Pertanggungjawaban hukum pembatalan perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan *wedding organizer*. Pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang meliputi Teori Pertanggungjawaban hukum, Pertanggungjawaban yang tertuang pada Pasal 1446 sampai 1456 KUHPerdota, Pasal 5 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen. Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan kontrak yang mengacu pada Pasal *Force Majeure* maka berlakulah Pasal 1244 yaitu debitur tidak mempunyai kewajiban guna melakukan pembayaran ganti rugi, dan Pasal 1245 KUHPerdota.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang pembatalan perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan *wedding organizer*, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama diantara klien dengan *wedding organizer*, bagi para pihak sebaiknya melakukan pemenuhan atas setiap hak serta kewajiban masing-masing yang sesuai dengan persetujuan yang sudah dibuat, alhasil tidak ada perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Bentuk penyelesaian yang perusahaan *wedding organizer* ini lakukan dengan ganti rugi 20%, seharusnya bila berpatokan dengan pendapat para ahli hukum serta undang-undang yang ada, pihak perusahaan *wedding organizer* tidak perlu melakukan ganti rugi sebab terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure*, alangkah baiknya pihak perusahaan *wedding organizer* tetap pada perjanjian yang telah kedua belah pihak sepakati.

